

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak jika ditinjau dari aspek HAM maka melanggar hak asasi manusia pelaku seperti hak individu dalam hal hak reproduksi dan hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat manusia sesuai pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Selain itu, pengebirian pelaku sendiri sangat bertentangan dengan kode etik kedokteran.
2. Sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia pada prinsipnya didasarkan pada asas pembalasan saja sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan jenis-jenis pidana yang berlaku di Indonesia. Selain itu hingga saat ini tidak ada kajian yang menunjukkan bahwa sanksi kebiri mampu secara efektif mengurangi tindakan kekerasan seksual, ditambah lagi Ikatan Dokter

Indonesia (IDI) menolak untuk menjadi eksekutor pelaksanaan kebiri. Sehingga sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dirasa tidak efektif diberlakukan di Indonesia.

B. Saran

1. Alangkah baiknya pemerintah tidak hanya fokus pada pelaku kejahatan seksual saja, tapi pemerintah juga harus berfokus kepada hak-hak korban kejahatan seksual yang dapat berupa pemberian rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi agar ketika korban dewasa nanti tidak menjadi calon-calon pelaku kejahatan seksual, walaupun tidak semua korban saat dewasa menjadi calon pelaku kejahatan seksual ada juga korban yang setelah pemberian rehabilitasi menjadi hilang traumanya/ mental jiwanya baik kembali seperti semula.
2. Alangkah baiknya pemerintah memperbaiki sistem pemidanaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak daripada membuat peraturan baru. Penjatuhan pemberatan hukuman seperti kebiri kimiawi berpotensi merendahkan martabat manusia dan kurang etis. Dengan adanya pemberian hukuman kebiri belum bisa dikatakan bahwa hukuman tersebut dapat memberikan dampak tertib sosial dan tertib hukum sehingga alternatif yang dapat dilaksanakan yaitu memperberat hukuman pidana seperti pidana penjara.